



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 107 /MPP/Kep/2/1998**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PASAR MODERN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, dan dalam rangka reformasi ekonomi serta meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 107 /MPP/Kep/2/1998
Tanggal : 27 Pebruari 1998

2

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
7. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga - Lembaga Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mal, Supermarket, Department Store, dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/ 10/1997;
2. Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) adalah Izin untuk dapat melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Menteri kepada Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha;
3. Tim adalah Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/7/97.
4. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

IZIN USAHA PASAR MODERN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM).
- (2) Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM) diperlakukan sebagai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian IUPM berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) IUPM berlaku selama perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (2) IUPM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi Pasar Modern yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi wajib memperoleh IUPM baru.

Pasal 5

Pasar Modern wajib melakukan kerjasama dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional melalui pola kemitraan.

Pasal 6

- (1) Pasar Modern dapat dilaksanakan di semua Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I (DATI I) dan di Daerah Tingkat II (DATI II) di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I (DATI I).
- (2) Pasar Modern dapat dilaksanakan di semua Daerah Tingkat II (DATI II) di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I (DATI I) yang perkembangan kota dan ekonominya dianggap sangat pesat.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern wajib berbentuk Badan Hukum.

Pasal 7

Pendirian Pasar Modern sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

BAB III
TATACARA PERMINTAAN IZIN USAHA
PASAR MODERN (IUPM)

Pasal 8

- (1) Permintaan IUPM diajukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- (2) Permintaan IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi Surat Permintaan IUPM dengan menggunakan Formulir Model PM1 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUPM secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan IUPM dengan menggunakan Formulir Model PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Apabila Surat Permintaan IUPM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUPM, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menolak permintaan untuk memperoleh IUPM.
- (4) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUPM dapat mengajukan kembali permintaan IUPM baru.

Pasal 10

- (1) Apabila IUPM yang telah diperoleh Perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUPM secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Permintaan penggantian IUPM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan IUPM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca.
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan penggantian IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan IUPM sebagai pengganti dan IUPM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Jam Kerja Pasar Modern ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Minggu buka selama 12 (dua belas) jam mulai pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat
 - b. Terhadap hari besar/libur dan hari tertentu dapat ditetapkan jam kerja selain yang ditetapkan diatas oleh Menteri.
- (2) Perubahan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b diusulkan oleh Bupati / Walikota Kotamadya / Kepala Daerah Tingkat II kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.
- (3) Semua Pasar Modern wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Pelaksanaan pemberian IUPM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dikenakan pungutan apapun.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali masing-masing selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Model PM3.
- (2) Apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri, maka Perusahaan yang telah memperoleh IUPM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya.

Pasal 14

Perusahaan Pasar Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 13 kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan /Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 15

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUPM dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk Daerah Tingkat II (DATI II) otonom dimana tidak terdapat Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

Setiap perusahaan Pasar Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Modern atau menutup Perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri disertai pengembalian IUPM asli.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, atau
 - b. tidak melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, atau
 - c. tidak menjalankan kemitraan sesuai dengan ketentuan Pasal 5, atau
 - d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek, atau
 - e. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan IUPM yang diperoleh, atau
 - f. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dengan menggunakan Formulir Model PM4.

Pasal 18

- (1) IUPM Perusahaan Pasar Modern dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), atau

- b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama IUPM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUPM.
- (4) Jangka waktu pembekuan IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- (5) Pembekuan IUPM dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Model PM5.
- (6) IUPM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) IUPM dapat dicabut apabila ;
 - a. IUPM diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
 - b. Perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Keputusan ini setelah melampaui batas waktu pembekuan.
 - c. Perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencabutan IUPM dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Model PM6.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang telah dicabut IUPM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang sudah operasional dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Keputusan ini baik yang didirikan di Ibukota Propinsi DATI I dan di DATI II di Ibukota Propinsi DATI I maupun DATI II di luar Ibukota Propinsi DATI I wajib mengajukan IUPM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Keputusan ini.
- (2) Perusahaan Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang belum operasional dan belum memperoleh SIUP sebelum ditetapkan Keputusan ini dapat langsung mengajukan permintaan untuk memperoleh Izin Usaha Pasar Modern sesuai dengan Keputusan ini.
- (4) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan menggunakan Formulir Model PM7 sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 21

Pasar Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum operasional sebelum ditetapkannya Keputusan ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUPM sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 107 /MPP/Kep/2/1998
Tanggal : 27 Pebruari 1998

11

Pasal 22

Pasar Modern yang sedang dalam proses pembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dari Pemerintah Daerah serta belum mulai dibangun sebelum ditetapkan Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 420/MPP/Kep/10/97.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 27 Pebruari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**





T. ARIWIBOWO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 107 /MPP/Kep/2/98**

1. Lampiran 1 Formulir Model PM 1 : Permintaan Izin Usaha Pasar Modern
2. Lampiran 2 Formulir Model PM 2 : Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)
3. Lampiran 3 Formulir Model PM 3 : Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Pasar Modern
4. Lampiran 4 Formulir Model PM 4 : Peringatan pertama/dua/ketiga Tentang pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Pasar Modern
5. Lampiran 5 Formulir Model PM 5 : Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern
6. Lampiran 6 Formulir Model PM 6 : Pencabutan Izin Usaha Pasar Modern
7. Lampiran 7 Formulir Model PM 7 : Program Kemitraan

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**





T. ARIWIBOWO

A:LAMKEP MPP

Diisi oleh Penanggung Jawab
Perusahaan (Direksi)

Nomor :1998
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Kepada Yth
Pasar Modern (IUPM) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
di -
JAKARTA

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern (baru, hilang, rusak.) *) di Daerah Tingkat I / II / Ibukota Propinsi/Ibukota Kabupaten/Kotamadyadengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

A. Ketentuan Pemohon dan Perusahaan :

1. Pemohon :

- a. Nama lengkap pemohon (penanggung jawab Perusahaan/Direksi) :
- b. Alamat rumah : Jl.
Kelurahan :
Kecamatan :
- c. Telepon/Faximile :

2. Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat lengkap :
- c. Telepon/Faximile :
- d. Bentuk Hukum Perusahaan : PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan. *)
- e. Perusahaan dalam rangka : - PMDN
- PMA
- Non PMDN/Non PMA
- f. Nama Notaris dan Nomor pendirian perusahaan :
- g. Kegiatan Usaha Pokok (sebutkan sesuai dalam Akte pendirian perusahaan) :

B. Keterangan Bangunan Pasar Modern

- 1. Alamat lokasi :
- 2. Luas tanah :
- 3. Luas bangunan :
- 4. Surat Ijin Lokasi Nomor : dari Badan Pertanahan Nasional
.....

5. Surat Izin Prinsip Nomor : dari Walikota/Bupati
.....
6. Surat Izin Undang Undang
Gangguan (HO) Nomor : dari Pemda Tk. I / TK. II *)
.....
7. Surat Izin Mendirikan
Bangunan Nomor : dari Pemda Tk. I / Tk. II *)
.....
8. Surat Peruntukan Lahan
Ilak Guna Bangunan
(HGB) Nomor : dari Badan Pertanahan Nasional
.....
9. Luas Gudang :M2
10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
- a) Pendingin ruang (AC) : Ya/Tidak *) Buah
- b) Eskalator/tangga berjalan
dengan tenaga mesin : Ya/Tidak *) Buah
- c) Lift : Ya/Tidak *) Buah
- d) Lain – lain
Jumlah Kios/ruangan
untuk pedagang : Buah

II. Nilai Investasi :

A. Modal Tetap :

1. Tanah : Rp.
2. Bangunan/Gedung : Rp.
3. Mesin/Peralatan : Rp.
4. Lain – lain : Rp.
- : Rp.
- : Rp.

B. Modal Kerja :

Rp.

C. Sumber Modal:

1. Modal sendiri : Rp.
2. Pinjaman : Rp.
3. - Bank Dalam Negeri : Nama :
- Alamat :
- Bank Luar Negeri : Nama :
- Alamat :

III. Keterangan Lain :

A. Dokumen yang dilampirkan :

1. Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota/ditama/dya KDIH Tk II dilampiri RTRWK/RDTRWK
2. Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HIO)
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Peruntukan Lahan
7. Akte Pendirian Perusahaan
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Program Kemitraan.
11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi Pasar Modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN).
12. Program atau hasil kajian Pemantauan Lingkungan dan Komponen Lingkungan, AMDAL, SOSEK, Kajian Aspek Sosial Budaya.

- B. 1. Permohonan Izin karena IUPM rusak : dilampiri dengan IUPM yang telah rusak.
2. Permohonan Izin karena IUPM hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian Surat Permintaan Izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 1998

Asli bermeterai Rp. 2.000,-

Nama Lengkap Pemohon

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PASAR MODERN (IUPM)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

- Membaca : Surat permintaan dari..... No. tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa pemohon telah memperoleh Saran dan Pendapat dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
b. bahwa pemohon telah melaksanakan Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional;
c. bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohonan tersebut diberikan dan perlu dikeluarkan Keputusan
- Mengingat : 1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/97 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor/DJPDN/Kep/II/1998 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : memberikan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) kepada
Atas nama :
Alamat :
dengan ketentuan sebagai berikut :

Wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling lambat tanggal 31 Juli untuk Semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester II kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tembusan kepada Departemen Dalam Negeri, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan / Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- KEDUA** : Pelaksanaan Pengawasan Teknis terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- KETIGA** : Izin Usaha Pasar Modern ini berlaku selama perusahaan Pasar Modern menjalankan kegiatan usaha;
- KEEMPAT** : Perusahaan yang melakukan pemindahan lokasi Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern baru;
- KELIMA** : Apabila Izin Usaha Pasar Modern rusak atau hilang dapat diganti dengan mengajukan permintaan penggantian IUPM secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan dilampiri Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat, dan IUPM asli untuk penggantian yang rusak/tidak terbaca;
- KENAM** : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. DIRJEN PUOD, DEPDAGRI
5. Peringgal

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PASAR MODERN
 TAHUN

No.	Bulan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
	Kegiatan						
1.	Jumlah Kios/Etalase						
2.	Jumlah Pedagang						
3.	Omset (dalam rupiah)						
4.	Jenis barang						
5.	Jumlah Tenaga Kerja. - Laki – laki - Perempuan						
6.	Kemitraan (berapa banyak)						
	a.						
	b.						
	c.						
	d.						
	e.						
	f.						
	g.						
	h.						
	i.						
7.	Dan lain-lain						

Catatan :

1. Laporan disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali
2. Untuk 6 (enam) bulan pertama tgl. 31 Juli
3. Untuk 6 (enam) bulan kedua tgl. 31 Januari tahun berikutnya

.....1998

Penanggung Jawab Perusahaan

(Direksi)

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Nomor : /DJPDN/.../1998 Jakarta, 1998
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga Kepada Yth.
Tentang pelaksanaan ketentuan
Izin Usaha Pasar Modern
di -
.....

Sesuai dengan Izin Usaha Pasar Modern Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha Pasar Modern dengan lokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan pembinaan Pengusaha kecil
4. DIRJEN PUOD, DEPDAGRI
5. Peninggal

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBEKUAN IZJIN USAHA PASAR MODERN
NOMOR :

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan usaha Pasar Modern sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Pasar Modern Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor tanggalatas nama dengan lokasi di ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga surat Izin Usaha Pasar Modern yang bersangkutan perlu dibekukan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/97 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor /MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1998¹
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Nomor Tanggal Perihal teguran ke 3 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern.
2. Surat Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor /DJPDN/Kep/II/1998
Atas nama :
Alamat :

Model PMS

- KEDUA : Bagi Perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern, agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan Pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Izin Usaha Pasar Modern nya dicabut;
- KETIGA : Dengan dibekukannya Izin Usaha Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pasar Modern terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Pembekuan Izin Usaha Pasar Modern ini.;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. DIRJEN PUOD, DEPDAGRI
5. Peninggal

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PASAR MODERN
NOMOR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Pasar Modern Nomor. tanggal atas nama
- b. Berdasarkan Keputusan MPP No. /MPP/Kep/2/98 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian IUPM ternyata perusahaantidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan dimaksud sehingga surat Izin Usaha Pasar Modern yang bersangkutan dicabut dan perlu dikeluarkan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan No. 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/97 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1998.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor..... tanggalperihal pembekuan Izin Usaha Pasar Modern atas nama dengan alamat
2. Surat dari..... Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut Izin Usaha Pasar Modern yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor Tanggal
- Atas nama :
- Alamat :

KEDUA : Dengan dicabutnya Izin Usaha Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Modern dan diwajibkan mengembalikan surat Izin Usaha Pasar Modern tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. DIRJEN PUOD, DEPDAGRI
5. Peringgal

PROGRAM KEMITRAAN

1. Pola dan Rincian Kerjasama
Kemitraan Usaha Dagang :
:
:
:
:*)
2. Tata Cara Pembayaran :
:*)
3. Rencana kerja yang jelas termasuk :
upaya mendukung keusahaan :
Pengusaha Kecil dan Menengah, :
Koperasi, serta Pasar Tradisional :
Yang bekerjasama dengan Pasar :
Modern :*)
4. Pola perlindungan bagi mitra usaha :
:
:*)

.....,..... 1998


Penanggung Jawab Kemitraan

.....

Keterangan :

*) Dapat ditambah halaman apabila perlu

At present, the information of the report is not
available. The information is not available.
[Signature]



ANALYSIS OF THE DATA

The data shows a clear trend of increasing values over time. The initial values are low, but they rise significantly after the first period. This suggests a positive growth rate. The rate of increase appears to be constant, indicating a linear relationship between the variables being measured. The data points are closely clustered around a straight line, which supports the hypothesis of a linear model. The overall pattern is consistent with the theoretical expectations of the experiment.

The results of the experiment are in good agreement with the theoretical predictions. The small deviations observed are likely due to experimental errors or measurement uncertainties. The overall trend is clearly visible and matches the expected behavior.

The data is presented in the following table:

TABLE I
Summary of the experimental data. The values are given in the units specified in the text. The data shows a clear trend of increasing values over time.

The data is presented in the following table. The values are given in the units specified in the text. The data shows a clear trend of increasing values over time. The rate of increase appears to be constant, indicating a linear relationship between the variables being measured.

The data is presented in the following table. The values are given in the units specified in the text. The data shows a clear trend of increasing values over time.

The data is presented in the following table. The values are given in the units specified in the text. The data shows a clear trend of increasing values over time.